



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TORNADO**
Pangkat, NRP : Praka, 544525
Jabatan : Tamudi Ur BMN Subbagmin Bagum
Kesatuan : Skomlekau
Tempat, tanggal lahir : Lumban Sitio Tio Aceh, 07 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Delta Serdang RT 003 RW 007 Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Askomlek Kasau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/6/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:
 - a. Askomlek Kasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/16/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023
 - b. Askomlek Kasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/18/IX/2023 tanggal 04 September 2023.
 - c. Askomlek Kasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/20/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023.
 - d. Askomlek Kasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/22/XI/2023

tanggal 02 November 2023.

e. Askomlek Kasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/28/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/03-K/PM.II-08/AU/I/2024 tanggal 02 Januari 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/03-K/PM.II-08/AU/II/2024 tanggal 01 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-17/IX/2023/HLM tanggal 29 September 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Askomlek Kasau selaku Papera Nomor Kep/25/XI/2023 tanggal 09 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/197/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/3-K/PM.II-08/AU/II/2024 tanggal 02 Januari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAPTERA/3-K/PM.II-08/AU/II/2024 tanggal 02 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/3-K/PM.II-08/AU/II/2024 tanggal 03 Januari 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/197/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun
Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) **Surat-surat:**
 - a) 1 (satu) lembar nota kontan pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink kepada Saksi-3 pada tanggal 08 Juli 2023 di toko Armada Lantai 4 Blok G ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat.
 - b) 1 (satu) lembar nota kontan pada saat toko Multi Cellular ITC Cempaka Mas menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink kepada toko Platinum Celular ITC Cempa Mas.
Dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) **Barang-barang:**
 - a) 1 (satu) buah laptop merk Dell tipe Intel Core i7 berwarna abu-abu.
 - b) 1 (satu) buah charger laptop merk Dell tipe Intel Corei7 warna Hitam.
 - c) 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 warna Bitu Tosca dengan IMEI 350704160288935/01.
 - d) 1 (satu) buah charger tipe tap c dengan kabel warna Hijau toska dan adaptor warna Putih milik Terdakwa.
 - e) 1 (satu) buah tas gendong warna Cream dan Hijau.
 - f) 1 (satu) buah Falsdisk berukuran 32 GB warna Putih Merah (milik dinas Skomlekau) berisi video CCTV yang ada hubungannya dengan Terdakwa yang mengambil barang tanpa ijin di malam hari.
 - Point a,b,c,d,e dikembalikan kepada Staf Paban II/Skomlekau.
 - Point f dirampas untuk dimusnahkan
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Asisten Komunikasi dan Elektronik Kasau Marsekal Muda TNI

Hari Mursanto selaku Ankum dan Papera dari Terdakwa memberikan rekomendasi keringanan hukuman tertanggal 28 Desember 2023.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

c. Bahwa Terdakwa tergolong masih muda dan masih dapat dibina.

d. Bahwa Terdakwa sebenarnya merupakan anggota TNI AU yang disiplin dan loyal terhadap tugas kedinasan.

e. Bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih balita dan butuh perhatian dari Terdakwa sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh keluarganya.

f. Bahwa Terdakwa selama dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan telah bersikap kooperatif sehingga tidak mempersulit pemeriksaan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Diskum TNI AU atas nama Dahlan Simanjuntak, S.H., M.Si. NRP 524408 dkk 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum TNI AU Nomor Sprin/25/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 09 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di ruangan Staf Paban II/Skomlekau Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 69 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Radar angkatan 27 di Skadik 402 Adi Soemarmo Surakarta setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Satrad 245 Saumlaki Maluku Tenggara Barat dan pada Oktober 2021 Terdakwa dimutasikan ke Skomlekau sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Praka NRP 544525 jabatan Ta Mudi Ur BMN Subbagmin Bagum Skomlekau.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.22 WIB Terdakwa masuk dan mengambil barang tanpa ijin di ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petara membuka pintu ruang Staf Paban II/Skomleka dan mendorongnya dengan kuat hingga pintu terbuka, setelah itu Terdakwa ke meja kerja salah satu Staf Paban II/Skomleka dan membuka laci yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca, akan tetapi karena handphone tersebut tidak bisa hidup atau baterainya habis kemudian Terdakwa mengambil Charger handphone milik Terdakwa untuk mengecas handphone tersebut.

3. Bahwa sambil menunggu handphone tersebut di Charger Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas berwarna Coklat terletak di salah satu kursi kerja Staf Paban II/Skomleka kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu, kemudian Laptop tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa letakkan di atas meja.

4. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa mendengar suara orang seperti akan masuk ke dalam ruangan Staf Paban II/Skomleka, mengetahui hal tersebut Terdakwa sembunyi di bawah kolong meja dekat pintu dan beberapa saat kemudian Saksi-1 (Mayor Lek Waice John Ritiau) masuk ke dalam ruang Staf Paban II/Skomleka dan saat Saksi-1 menyalakan lampu ruangan Saksi-1 terkejut melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah meja, melihat Terdakwa sembunyi di bawah meja Saksi-1 menarik Terdakwa sampai keluar ruangan.

5. Bahwa setelah Saksi-1 menarik Terdakwa keluar ruangan kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa menunggu Saksi-1 di lantai dasar, selanjutnya pada saat Terdakwa di lantai dasar Saksi-1 mengecek ruangan Staf Paban II/Skomleka dengan menyalakan seluruh lampu dan saat itu Saksi-1 melihat 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu berada di luar tasnya tepatnya terletak di atas meja, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca berada di atas meja dengan posisi sedang dicas.

6. Bahwa setelah Saksi-1 melihat kondisi ruangan Staf Paban II/Skomleka, Saksi-1 curiga terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi-1 yakin bahwa sebelum Saksi-1 dan anggota Staf Paban II/Skomleka lainnya pulang dinas semua barang-barang yang berharga sudah diletakkan di tempat penyimpanannya masing-masing.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 memerintahkan Staf Paban II/Skomleka untuk mengecek kembali barang-barang inventaris ruangan milik dinas, kemudian berdasarkan informasi dari Saksi-2 (Serma Ferry Kurniawan/Staf Paban II/Skomleka) bahwa ada barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink, kemudian mendengar hal tersebut Saksi-1 langsung mencari Terdakwa ke ruang kerjanya dan bertanya langsung kepada Terdakwa tentang ruangan Saksi-1 masih ada kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink dan Terdakwa menjawab bahwa

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa telah mengambil handphone tersebut pada tanggal 7 Juli 2023 akan tetapi handphone tersebut sudah dijual di daerah ITC Cempaka Putih.

8. Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Letkol Adm Wahid Kabagum Skomlekau membawa Terdakwa dan memerintah Saksi-1 untuk ikut masuk ke dalam ruangnya dan saat itu Letkol Adm Wahid dan Saksi-1 menginterogasi Terdakwa dengan hasil Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 selain handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink Terdakwa juga mengambil 2 (dua) amplop yang berisi uang yang setiap amplopnnya berisikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di laci Saksi-2.

9. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari ruang Staf Paban II/Skomlekau berupa handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Laptop merk Dell berwarna Abu-abu dan handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca adalah merupakan inventaris dinas ruangan Staf Paban II/Skomlekau.

10. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam ruangan Staf Paban II/Skomlekau, saat itu Staf Paban II/Skomlekau tidak ada yang melakukan kerja lembur sampai dengan malam hari, akan tetapi saat itu Saksi-1 kembali ke ruangan Staf Paban II/Skomlekau untuk mengambil 1 (satu) buah alat pijet milik Saksi-1 yang ketinggalan di ruangan Staf Paban II/Skomlekau.

11. Bahwa sebelum pulang dinas posisi Laptop merk Dell berwarna Abu-abu tersebut terletak di bawah meja posisi masih di dalam tas sedangkan handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca terletak di dalam laci lemari, kemudian setiap pulang dinas ruangan Staf Paban II/Skomlekau selalu terkunci dan untuk kunci tersebut dipegang oleh Sertu Aan Staf Paban II/Skomlekau.

12. Bahwa Terdakwa berdinas di Skomlekau sebagai Ta. Mudi Ur BMN Subbagmin Bagum Skomlekau dengan posisi ruangan di ruangan Bagum Skomlekau yang letaknya berhadapan dengan ruangan Staf Paban II/Skomlekau akan tetapi terhalang oleh ruangan Kabagum.

13. Bahwa pada saat Saksi-1 menangkap Terdakwa di ruangan Staf Paban II/Skomlekau, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa apakah mengambil barang tanpa ijin dan Terdakwa mengakui niat perbuatannya untuk mengambil barang.

14. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang tanpa ijin adalah dikarenakan kehabisan uang untuk bermain judi online dan setelah Saksi-1 mendengar hal tersebut Saksi-1 menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya untuk meminta maaf kepada anak dan istrinya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

15. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Terdakwa Saksi-1 bercerita kepada beberapa orang yaitu antara lain kepada Saksi-2, Letda Adm Guntri Perwira Bagum Skomlekau dan Letkol Adm Wahid Kabagum Skomlekau.

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin dari ruangan Staf Paban II/Skomlekau pada malam hari yaitu sekira pukul 19.22 WIB sehingga situasi dan kondisi dalam keadaan sepi tidak ada orang serta tidak ada penerangan akan tetapi saat itu Terdakwa menggunakan penerangan menggunakan senter yang ada di aplikasi handphone milik Terdakwa.

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone, laptop dan uang yang merupakan inventaris Paban II/Skomlekau adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di ruangan Staf Paban II/Skomlekau Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Praka Tornado) menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 69 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Radar angkatan 27 di Skadik 402 Adi Soemarmo Surakarta setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Satrad 245 Saumlaki Maluku Tenggara Barat dan pada Oktober 2021 Terdakwa dimutasikan ke Skomlekau sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Praka NRP 544525 jabatan Ta Mudi Ur BMN Subbagmin Bagum Skomlekau.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.22 WIB Terdakwa masuk dan mengambil barang tanpa ijin di ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan cara memutar-mutarkan gagang pintu ruangan Staf Paban II/Skomlekau dan mendorongnya dengan kuat hingga pintu terbuka, setelah itu Terdakwa ke meja kerja salah satu Staf Paban II/Skomlekau dan membuka laci yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca, akan tetapi karena handphone tersebut tidak bisa hidup atau baterainya habis kemudian Terdakwa mengambil Charger handphone milik Terdakwa untuk mengecas handphone tersebut.
3. Bahwa sambil menunggu handphone tersebut di Charger Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas berwarna Coklat terletak di salah satu kursi kerja Staf Paban II/Skomlekau kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat ada 1 (satu)

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2016/Pan.3/2016. Abu-abu, kemudian Laptop tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa letakkan di atas meja.

5. Bahwa setelah Saksi-1 menarik Terdakwa keluar ruangan kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa menunggu Saksi-1 di lantai dasar, selanjutnya pada saat Terdakwa di lantai dasar Saksi-1 mengecek ruangan Staf Paban II/Skomleka dengan menyalakan seluruh lampu dan saat itu Saksi-1 melihat 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu berada di luar tasnya tepatnya terletak di atas meja, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca berada di atas meja dengan posisi sedang dicas.

6. Bahwa setelah Saksi-1 melihat kondisi ruangan Staf Paban II/Skomlekau, Saksi-1 curiga terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi-1 yakin bahwa sebelum Saksi-1 dan anggota Staf Paban II/Skomlekau lainnya pulang dinas semua barang-barang yang berharga sudah diletakkan di tempat penyimpanannya masing-masing.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 memerintahkan Staf Paban II/Skomlekau untuk mengecek kembali barang-barang inventaris ruangan milik dinas, kemudian berdasarkan informasi dari Saksi-2 (Serma Ferry Kurniawan/Staf Paban II/Skomlekau) bahwa ada barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink, kemudian mendengar hal tersebut Saksi-1 langsung mencari Terdakwa ke ruang kerjanya dan bertanya langsung kepada Terdakwa tentang ruangan Saksi-1 masih ada kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa telah mengambil handphone tersebut pada tanggal 7 Juli 2023 akan tetapi handphone tersebut sudah dijual di daerah ITC Cempaka Putih.

8. Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Letkol Adm Wahid Kabaggum Skomlekau membawa Terdakwa dan memerintah Saksi-1 untuk ikut masuk ke dalam ruangnya dan saat itu Letkol Adm Wahid dan Saksi-1 menginterogasi Terdakwa dengan hasil Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 selain handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink Terdakwa juga mengambil 2 (dua) amplop yang berisi uang yang setiap amplopnya berisikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di laci Saksi-2.

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diambil Terdakwa dari ruang Staf Paban II/Skomlekau berupa handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Laptop merk Dell berwarna Abu-abu dan handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca adalah merupakan inventaris dinas ruangan Staf Paban II/Skomlekau.

10. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam ruangan Staf Paban II/Skomlekau, saat itu Staf Paban II/Skomlekau tidak ada yang melakukan kerja lembur sampai dengan malam hari, akan tetapi saat itu Saksi-1 kembali ke ruangan Staf Paban II/Skomlekau untuk mengambil 1 (satu) buah alat pijet milik Saksi-1 yang ketinggalan di ruangan Staf Paban II/Skomlekau.

11. Bahwa sebelum pulang dinas posisi Laptop merk Dell berwarna Abu-abu tersebut terletak di bawah meja posisi masih di dalam tas sedangkan handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca terletak di dalam laci lemari, kemudian setiap pulang dinas ruangan Staf Paban II/Skomlekau selalu terkunci dan untuk kunci tersebut dipegang oleh Sertu Aan Staf Paban II/Skomlekau.

12. Bahwa Terdakwa berdinas di Skomlekau sebagai Ta. Mudi Ur BMN Subbagmin Bagum Skomlekau dengan posisi ruangan di ruangan Bagum Skomlekau yang letaknya berhadapan dengan ruangan Staf Paban II/Skomlekau akan tetapi terhalang oleh ruangan Kabaggum.

13. Bahwa pada saat Saksi-1 menangkap Terdakwa di ruangan Staf Paban II/Skomlekau, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa apakah mengambil barang tanpa ijin dan Terdakwa mengakui niat perbuatannya untuk mengambil barang.

14. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang tanpa ijin adalah dikarenakan kehabisan uang untuk bermain judi online dan setelah Saksi-1 mendengar hal tersebut Saksi-1 menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya untuk meminta maaf kepada anak dan istrinya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

15. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Terdakwa Saksi-1 bercerita kepada beberapa orang yaitu antara lain kepada Saksi-2, Letda Adm Guntri Perwira Bagum Skomlekau dan Letkol Adm Wahid Kabaggum Skomlekau.

16. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin dari ruangan Staf Paban II/Skomlekau kondisi dalam keadaan sepi tidak ada orang

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone, laptop dan uang yang merupakan inventaris Paban II/Skomlekau adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa.

18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengambil inventaris satuan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-18/VII/2023/HLM tanggal 17 Juli 2023 guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Berdasarkan putusan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **WAICE JOHN RITIAU**
Pangkat, NRP : Mayor Lek, 513847
Jabatan : Kasubsihar Komlek Puskodala
Kesatuan : Mabes TNI AU
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jln. Tupolev No. S30 RT 011 RW 004 Komplek Skadron
Lanud Halim Perdanakusuma Kel. Halim Perdanakusuma
Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 saat Saksi pertama berdinan di Paban II/Skomleka dengan menjabat sebagai Ps. Pabandya Kodan Paban II/Skomleka kemudian sekarang Saksi sudah mutasi dengan jabatan yang baru yaitu sebagai Kasubsihar Komlek Puskodala di Mabes TNI AU dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di ruangan Staf Paban II/Skomleka.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sepulang dari dinas Saksi merasa ada barang Saksi yang ketinggalan di ruangan kantor Staf Paban II/Skomleka yaitu alat pijat Saksi, kemudian Saksi kembali dari rumah menuju ke ruangan Staf Paban II/Skomleka untuk mengambil alat pijat Saksi tersebut, dan sampai sekira pukul 19.30 WIB lantas pada saat Saksi masuk ruangan suasana gelap karena lampu

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat itu sedang mati atau padam tapi Saksi melihat sekelabat bayangan dan sempat Saksi pukul karena Saksi merasa kaget, kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah meja salah satu staf Paban II/Skomlekau.

4. Bahwa setelah Saksi melihat hal tersebut Saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menunggu Saksi di lantai dasar, kemudian pada saat Terdakwa di lantai dasar, Saksi mengecek ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan menyalakan seluruh lampu dan saat Saksi melakukan pengecekan posisi 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu sudah berada di luar tasnya dan terletak di atas meja sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca berada di atas meja dengan posisi sedang dicas.

5. Bahwa setelah Saksi melihat kondisi ruangan Staf Paban II/Skomlekau, Saksi curiga terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi yakin bahwa sebelum Saksi dan anggota Staf Paban II/Skomlekau lainnya pulang dinas semua barang-barang yang berharga sudah diletakkan di tempat penyimpanannya masing-masing.

6. Bahwa pada saat Saksi dilantai dasar Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui niat perbuatannya untuk mengambil barang.

7. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang tanpa ijin adalah dikarenakan kehabisan uang untuk bermain judi online dan setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya untuk meminta maaf kepada anak dan istrinya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi mengecek dengan memerintahkan Staf Paban II/Skomlekau untuk mengecek kembali barang-barang inventaris ruangan milik dinas dan berdasarkan informasi dari Saksi-2 bahwa ada yang hilang 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 fe warna Pink, kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa kemudian Saksi menemukan Terdakwa sedang di ruang kerjanya, selanjutnya Saksi bertanya langsung kepada Terdakwa bahwa ruangan Saksi masih ada kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 fe warna Pink dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah mengambil handphone tersebut pada tanggal 07 Juli 2023 akan tetapi handphone tersebut sudah dijual di daerah ITC Cempaka Putih, mendengar hal tersebut Letkol Adm Wahid Kabaggum Skomlekau membawa Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam ruangnya dan pada saat di dalam ruangan Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 selain handphone merk Samsung S20 fe warna Pink, Terdakwa juga mengambil 2 (dua) amplop yang berisi uang yang setiap amploponya berisikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di salah satu laci Staf Paban II/Skomlekau.

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa sebelum Terdakwa pulang dinas posisi Laptop merk Dell berwarna Abu-abu tersebut terletak di bawah meja posisi masih di dalam tas sedangkan posisi handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca terletak di dalam laci lemari.

10. Bahwa setiap pulang dinas ruangan Staf Paban II/Skomlekau selalu dengan keadaan terkunci dan kunci tersebut dipegang oleh Sertu Aan Staf Paban II/Skomlekau.

11. Bahwa Terdakwa berdinis di Skomlekau dengan jabatan sebagai Ta. Mudi Ur BMN Subbagmin Bagum Skomlekau yang letak ruangnya berhadapan dengan ruangan Saksi akan tetapi terhalang oleh ruangan Kabaggum.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam ruangan Staf Paban II/Skomlekau, akan tetapi pada saat Saksi ingin masuk ke ruangan tersebut posisi ruangan tersebut masih keadaan terkunci bahkan saat itu Saksi lebih susah untuk membukanya.

13. Bahwa dengan adanya kejadian Terdakwa yang bisa masuk ruangan Staf Paban II/Skomlekau yang dalam kondisi terkunci, Saksi baru mengetahui bahwa ruangan tersebut walaupun sudah terkunci Terdakwa dapat dengan mudah masuk dengan cara memutar-mutar gagang pintu tersebut.

14. Bahwa selain Saksi yang menangkap Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2023 tidak ada orang lain yang melihat atau mendengarnya secara langsung akan tetapi Saksi bercerita kepada beberapa orang yaitu kepada Saksi-2 (Serma Ferry/Staf Paban II/Skomlekau), Letda Adm Guntri Perwira Bagum Skomlekau dan Letkol Adm Wahid Kabaggum Skomlekau.

15. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa tertangkap oleh CCTV di kantor Skomlekau.

16. Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di ruangan Staf Paban II/Skomlekau Saksi melihat Terdakwa sudah mengeluarkan 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna abu-abu dari dalam tas laptopnya yang terletak dibawah meja Saksi dan kemudian sudah ditaruh diatas meja, dan juga telah mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca dari laci tempat penyimpanan handphone tersebut.

17. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca yang diambil Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2023 dan handphone merk Samsung S20 fe warna Pink yang diambil pada tanggal 7 Juli 2023 merupakan milik inventaris dinas staf Paban II/Skomlekau sedangkan 2 (dua) amplop yang berisi uang yang setiap amplopnya berisikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik dari Saksi-2.

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2023 menurut pengakuan Terdakwa sudah dijual oleh Terdakwa.

19. Bahwa kejadian Terdakwa mengambil handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink dan 2 (dua) amplop yang berisi uang yang setiap amplopnnya berisikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2023 setelah Saksi melihat rekaman CCTV terjadi sekira pukul 17.30 WIB.

20. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 17.30 WIB kondisinya masih terang walaupun sore hari menjelang senja.

21. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, sehingga Askomlek Kasau memerintakan agar Terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah membuat malu.

22. Bahwa 1 (satu) buah tas gendong warna Cream dan Hijau adalah milik Saksi yang sebelumnya digunakan Saksi untuk menyimpan laptop.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FERRY KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Serma, 530972
Jabatan : Ba Elektronika Bandadatalink Bandyakodal Paban II
Kesatuan : Skomlekau
Tempat, tanggal lahir : Solo, 08 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Arjuna III No. D6 Komplek Dirgantara III Lanud Halim
Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2021 saat Terdakwa ber dinas di Kantor Skomlekau dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa karena kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin di ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan cara mengeluarkan 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu dari dalam tas laptopnya dan telah mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca dari laci tempat penyimpanan handphone tersebut.
3. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan cerita dari Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.58 WIB, saat itu Saksi

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Saksi-1 melalui aplikasi Whatsapp dan memerintahkan Saksi untuk menghadap Saksi-1 di kantor Paban II/Skomlekau akan tetapi Saksi meminta ijin tidak bisa datang ke kantor karena akan pergi ke Jogja, kemudian dari Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk datang ke rumahnya dan setiba Saksi di rumah Saksi-1, Saksi-1 bercerita telah menangkap Terdakwa yang sedang bersembunyi di salah satu meja di ruangan Paban II/Skomlekau pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB dengan kondisi 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu sudah berada di luar tasnya dan terletak di atas meja, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca berada di atas meja dengan posisi sedang dicas, dengan posisi tersebut Saksi-1 merasa curiga terhadap Terdakwa sehingga menangkapnya.

4. Bahwa barang yang diambil 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca adalah milik inventaris dinas ruangan Staf Paban II/Skomlekau.
5. Bahwa sebelum pulang dinas posisi Laptop merk Dell berwarna Abu-abu tersebut terletak di bawah meja posisi masih di dalam tas sedangkan handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca terletak di dalam laci lemari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tanpa ijin di ruangan Staf Paban II/Skomlekau Terdakwa tertangkap CCTV.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Staf Paban II/Skomlekau pulang dinas sekira pukul 16.00 WIB dan saat itu tidak ada kerja lembur sampai dengan malam hari, kemudian Saksi-1 kembali ke ruangan Staf Paban II/Skomlekau dikarenakan ingin mengambil barang 1 (satu) buah alat pijet milik Saksi-1 yang ketinggalan di ruangan Staf Paban II/Skomlekau.
8. Bahwa setiap pulang dinas ruangan Staf Paban II/Skomlekau selalu terkunci dan untuk kunci tersebut dipegang oleh Sertu Aan Staf Paban II/Skomlekau.
9. Bahwa Terdakwa berdinas sebagai Ta. Mudi Ur BMN Subbagmin Bagum Skomlekau dengan posisi ruangan di ruangan Bagum Skomlekau yang letaknya berhadapan dengan ruangan Saksi akan tetapi terhalang oleh ruangan Kabaggum.
10. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang tanpa ijin adalah Terdakwa kehabisan uang dan membutuhkan uang untuk bermain judi online.
11. Bahwa selain Saksi-1 tidak ada orang lain yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil Laptop merk Dell berwarna Abu-abu dan handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca dan Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kabaggum Skomlekau Letkol Adm Abdul Wahid Hudu.
12. Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 memerintahkan Staf Paban II/Skomlekau untuk mengecek kembali barang-barang inventaris ruangan milik dinas dan saat itu

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi melaporkan kepada Saksi-1 handphone merk Samsung S20 fe warna Pink telah hilang.

13. Bahwa setelah mengetahui bahwa ada barang lagi yang hilang Saksi-1 langsung mencari Terdakwa di ruang kerjanya Staf Baggum Skomlekau dan saat Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang handphone merk Samsung S20 fe warna Pink Terdakwa mengakuinya telah mengambil handphone tersebut pada tanggal 07 Juli 2023 akan tetapi handphone tersebut sudah dijual di daerah ITC Cempaka Putih dan selain handphone merk Samsung S20 fe warna Pink Terdakwa mengakui pernah mengambil 2 (dua) buah amplop yang berisi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di salah satu laci Staf Paban II/Skomlekau.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira 12.00 WIB di ruangan lama atau bekas Baggum Skomlekau, Terdakwa mengakui kepada Saksi, Saksi-1 dan Kabaggum Skomlekau Letkol Adm Abdul Wahid Hudu tentang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 fe warna Pink yang merupakan inventaris kantor yang disimpan di dalam lemari penyimpanan inventaris dinas milik Staf Paban II/Skomlekau dan 2 (dua) buah amplop milik Saksi yang setiap amploponya berisikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi letakan atau simpan di laci meja kerja Saksi.

15. Bahwa 2 (dua) buah amplop milik Saksi yang setiap amploponya berisikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi taruh didalam laci meja kerja Saksi dan saat itu Saksi tidak mengetahui uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa, dan Saksi baru mengetahui kalau uang Saksi tersebut hilang atas pengakuan Terdakwa sendiri yang telah mengambilnya dilaci meja Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-3 tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 karena sudah tidak diketahui keberadaannya, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibaca tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : IDA ALINTA

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sebagai Swasta

Tempat, tanggal lahir : Lebak, 12 Oktober 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Lancar IV Kel. Sumur Bati Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Toko Armada Cellular Lantai 4 Blok G No. 484 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat saat Saksi sedang bekerja sebagai penjaga Toko Armada Cellular dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di Toko Armada Cellular Lantai 4 Blok G No. 484 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat adalah menjaga toko dan melayani apabila ada konsumen yang ingin membeli atau menjual handphone bekas dan baru beserta aksesoris handphone dan pemilik toko tersebut adalah Sdr. Yatin B Mutuah.
3. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 FE warna Pink kepada Saksi dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara cash/tunai dan disertai dengan nota kontan.
4. Bahwa handphone yang dijual Terdakwa dilengkapi dengan 1 (satu) buah dus handphone (untuk IMEI Saksi sudah cek sama dengan IMEI handphone tersebut), kartu garansi resmi dari Samsung dan surat penggunaan petunjuk handphone tersebut akan tetapi saat itu tidak ada charger, kemudian saat itu Saksi sempat mengecek email handphone tersebut atas nama Terdakwa yang masih ada di handphone tersebut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 FE warna Pink kepada Saksi, Terdakwa hanya seorang diri tidak bersama dengan orang lain.
6. Bahwa handphone merk Samsung S20 FE warna Pink tersebut sudah Saksi jual kembali ke Toko Multi Cellular ITC Cempaka Mas dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut sudah dijual kembali oleh Toko Multi Cellular ITC Cempaka Mas kepada toko Platinum Cellular ITC Cempaka Mas dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan dari toko Platinum Cellular ITC Cempaka Mas sudah dijual kepada konsumen.
7. Bahwa prosedur apabila ada konsumen yang akan menjual handphone bekas kepada Toko Armada Cellular Lantai 4 Blok G No. 484 ITC Cempaka Mas Jakarta adalah Sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Awalnya Saksi akan mengecek handphone tersebut rusak apa tidak.
- b. Saksi akan menanyakan apakah ada dus handphone apa tidak dan apabila tidak ada Saksi akan menolak untuk membeli handphone tersebut.
- c. Saksi akan mengecek IMEI dus dan IMEI handphone harus sama.
- d. Garansi harus resmi tidak distributor.
- e. Saksi memastikan/mengecek kembali data pemilik handphone yang terdapat di handphone harus semua terhapus.

Setelah mengecek tersebut selesai kemudian Saksi dengan konsumen melakukan deal harga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK angkatan 69 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Radar angkatan 27 di Skadik 402 Adi Soemarmo Surakarta setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Satrad 245 Saumlaki Maluku Tenggara Barat dan pada Oktober 2021 Terdakwa dimutasikan ke Skomlekau sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Praka NRP 544525 jabatan Ta Mudi Ur BMN Subbagmin Bagum Skomlekau.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika anggota Staf Paban II/Skomlek sudah pulang dan meninggalkan ruangan, Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang tanpa ijin diruangan Staf Paban II/Skomlek dengan cara Terdakwa memutar-memutar gagang pintu dan mendorong pintu ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan sekuat tenaga hingga pintu dapat terbuka.
3. Bahwa setelah pintu ruangan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan tersebut menuju ke meja kerja salah satu Staf Paban II/Skomlekau dan membuka salah satu laci yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Map berwarna Biru yang masing-masing di dalamnya ada 1 (satu) amplopnya yang berisikan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil kedua amplop tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB setelah mengambil uang tersebut Terdakwa membuka lemari tidak terkunci yang berada di belakang meja salah satu Staf Paban II/Skomlekau dan Terdakwa melihat beberapa handphone yang masih dilengkapi dokumen beserta kardus atau bungkusnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 fe warna Pink beserta kardusnya kemudian

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di ruang Staf Paban II/Skomlekau kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ruangan tersebut dengan cara menutup kembali pintu ruangan dan menuju tangga darurat dan setelah sampai di Loby Utama kemudian Terdakwa meninggalkan Mabesau.

5. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa menjual handphone merk Samsung S20 FE warna Pink yang Terdakwa ambil dari ruangan Staf Paban II/Skomlekau pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 kepada salahsatu counter/toko handphone di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.22 WIB Terdakwa kembali mengulangi masuk ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan tujuan mengambil barang tanpa ijin dengan cara Terdakwa memutar-mutarkan gagang pintu ruangan Staf Paban II/Skomlekau dan mendorongnya dengan kuat hingga pintu terbuka, setelah itu Terdakwa ke meja kerja salah satu Staf Paban II/Skomlekau dan membuka laci yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca, akan tetapi karena handphone tersebut tidak bisa hidup (baterainya habis) kemudian Terdakwa mengambil Charger handphone milik Terdakwa untuk mengisi handphone tersebut.

7. Bahwa sambil menunggu handphone tersebut di Charger Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas berwarna Coklat terletak di salah satu kursi kerja Staf Paban II/Skomlekau kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat isi tas tersebut adalah 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu, kemudian Laptop tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa letakkan di atas meja.

8. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa mendengar suara seperti ada orang yang akan masuk ke dalam ruangan Staf Paban II/Skomlekau, mengetahui hal tersebut Terdakwa sembunyi di bawah kolong meja dekat pintu dan beberapa saat kemudian Saksi-1 masuk ke dalam ruang Staf Paban II/Skomlekau dan terkejut saat Saksi-1 menyalakan lampu ruangan melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah meja kemudian Saksi-1 menarik Terdakwa sampai keluar ruangan.

9. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui keberadaan Terdakwa didalam ruangan kemudian Saksi-1 memerintahkan untuk keluar dan menunggu Saksi-1 dilantai dasar.

10. Bahwa ruangan Staf Paban II/Skomlekau berada di Gedung Mabesau lantai 7, dan pada saat Terdakwa berada dilantai dasar tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan mengintrogasi Terdakwa, lantas Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa masuk ke ruangan Staf Paban II/Skomlekau untuk mengambil barang tanpa ijin, kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa untuk pulang.

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa mengambil barang di ruangan Staf Paban II/Skomlekau tidak pernah Terdakwa rencanakan sebelumnya, Terdakwa mengambil barang tanpa ijin berawal sejak Terdakwa mengantarkan surat dari ruangan Terdakwa Staf Bagum Skomlekau ke ruangan Staf Paban II/Skomlekau dan saat itu Terdakwa melihat beberapa handphone inventaris ruangan tersebut yang disimpan di salah satu lemari, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berkeinginan atau mempunyai niat untuk mengambil salah satu handphone inventaris ruangan tersebut.

12. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.22 WIB berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca dan 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu Terdakwa sudah mengambil dan memindahkan dari tempat asalnya akan tetapi sebelum Terdakwa membawa keluar sudah keburu ketahuan Saksi-1 yang masuk ruangan

13. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tanpa ijin di ruangan Staf Paban II/Skomlekau, Terdakwa tidak menggunakan kekerasan serta tidak menggunakan alat dan Terdakwa mengambil barang di ruang Staf Paban II/Skomlekau hanya seorang diri.

14. Bahwa uang yang Terdakwa ambil dan uang hasil Terdakwa menjual handphone merk Samsung S20 Fe Warna Pink yang Terdakwa ambil dari ruangan Staf Paban II/Skomlekau Terdakwa gunakan untuk judi online sampai habis.

15. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang dari ruangan Staf Paban II/Skomlekau pada tanggal 07 Juli 2023 dan pada tanggal 14 Juli 2023, Terdakwa tertangkap kamera yang ada di lorong kantor Skomlekau.

16. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang dari ruangan Staf Paban II/Skomlekau pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa lakukan sekira pukul 17.30 WIB dan suasana diluar gedung masih terang, sedangkan pada saat Terdakwa mengambil barang dari ruangan Staf Paban II/Skomlekau pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa lakukan pada pukul 19.30 WIB dan suasana diluar gedung sudah gelap karena sudah malam hari, sehingga saat itu di ruangan Staf Paban II/Skomlekau Terdakwa menggunakan penerangan menggunakan senter yang ada di aplikasi handphone milik Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui letak HP disimpan dilaci pada saat Terdakwa beberapa kali mengantarkan surat di ruangan Staf Paban II/Skomlekau.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga handphone merk Samsung S20 Fe Warna Pink dipasaran, dan saat ditawar dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put. bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sangat salah karena terpengaruh oleh judi online dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkan perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah laptop merk Dell tipe Intel Core i7 berwarna abu-abu.
- b. 1 (satu) buah charger laptop merk Dell tipe Intel Corei7 warna Hitam.
- c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 warna Bitu Tosca dengan IMEI 350704160288935/01.
- d. 1 (satu) buah charger tipe tap c dengan kabel warna Hijau toska dan adaptor warna Putih milik Terdakwa.
- e. 1 (satu) buah tas gendong warna Cream dan Hijau.
- f. 1 (satu) buah Falsdisk berukuran 32 GB warna Putih Merah (milik dinas Skomleka) berisi video CCTV yang ada hubungannya dengan Terdakwa yang mengambil barang tanpa ijin di malam hari.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar nota kontan pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink kepada Saksi-3 pada tanggal 08 Juli 2023 di toko Armada Lantai 4 Blok G ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat.
- b. 1 (satu) lembar nota kontan pada saat toko Multi Cellular ITC Cempaka Mas menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink kepada toko Platinum Celular ITC Cempa Mas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell tipe Intel Core i7 berwarna abu-abu, 1 (satu) buah charger laptop merk Dell tipe Intel Corei7 warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 warna Bitu Tosca dengan IMEI 350704160288935/01 adalah merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim sangat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa 1 (satu) buah charger tipe tap c dengan kabel warna Hijau toska dan adaptor warna Putih milik Terdakwa adalah merupakan charger yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengisi batre handphone merk Samsung S20 warna Bitu Tosca hasil perbuatan tindak

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ppidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas gendong warna Cream dan Hijau merupakan tempat 1 (satu) buah laptop merk Dell tipe Intel Core i7 berwarna abu-abu yang diambil oleh Terdakwa. Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim sangat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa 1 (satu) buah Falsdisk berukuran 32 GB warna Putih Merah (milik dinas Skomlekau) berisi video CCTV yang ada hubungannya dengan Terdakwa yang mengambil barang tanpa ijin di malam hari. Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim sangat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa surat-surat tersebut adalah merupakan nota hasil penjualan barang yang diperoleh oleh Terdakwa dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim sangat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Oditur Militer, serta semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK angkatan 69 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Radar angkatan 27 di Skadik 402 Adi Soemarmo Surakarta

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3-K/PM.II-08/AU/II/2024
Terdakwa Tornado Tugaskan di Satrad 245 Saumlaki Maluku Tenggara Barat dan pada Oktober 2021 Terdakwa dimutasikan ke Skomlekau sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Praka NRP 544525 jabatan Ta Mudi Ur BMN Subbagmin Bagum Skomlekau.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Askomlek Kasau selaku Papera Nomor Kep/25/XI/2023 tanggal 09 November 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Skomlekau.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di depan persidangan pengadilan Militer II-08 Jakarta adalah Praka Tornado NRP 544525, dengan mengenakan pakaian seragam Militer TNI AU lengkap dengan atributnya yang mudah dikenal, serta di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan dengan lancar baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer, hal ini menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
4. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.22 WIB Terdakwa masuk dan mengambil barang tanpa ijin di ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan cara memutar-mutarkan gagang pintu ruangan Staf Paban II/Skomlekau dan mendorongnya dengan kuat hingga pintu terbuka, setelah itu Terdakwa ke meja kerja salah satu Staf Paban II/Skomlekau dan membuka laci yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca, akan tetapi karena handphone tersebut tidak bisa hidup atau baterainya habis kemudian Terdakwa mengambil Charger handphone milik Terdakwa untuk mengecaskan handphone tersebut.
6. Bahwa benar sambil menunggu handphone tersebut di Charger Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas berwarna Coklat terletak di salah satu kursi kerja Staf Paban II/Skomlekau kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu, kemudian Laptop tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa letakkan di atas meja.
7. Bahwa benar sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa mendengar suara orang seperti akan masuk ke dalam ruangan Staf Paban II/Skomlekau, mengetahui hal tersebut Terdakwa sembunyi di bawah kolong meja dekat pintu dan beberapa saat kemudian Saksi-1 (Mayor Lek Waice John Ritiau) masuk ke dalam ruang Staf Paban

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3-K/PM.II-08/AU/II/2024
pursamleka dan saksi-1 menyalakan lampu ruangan Saksi-1 terkejut melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah meja, melihat Terdakwa sembunyi di bawah meja Saksi-1 menarik Terdakwa sampai keluar ruangan.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 menarik Terdakwa keluar ruangan kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa menunggu Saksi-1 di lantai dasar, selanjutnya pada saat Terdakwa di lantai dasar Saksi-1 mengecek ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan menyalakan seluruh lampu dan saat itu Saksi-1 melihat 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu berada di luar tasnya tepatnya terletak di atas meja, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca berada di atas meja dengan posisi sedang dicas.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat kondisi ruangan Staf Paban II/Skomlekau, Saksi-1 curiga terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi-1 yakin bahwa sebelum Saksi-1 dan anggota Staf Paban II/Skomlekau lainnya pulang dinas semua barang-barang yang berharga sudah diletakkan di tempat penyimpanannya masing-masing.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 memerintahkan Staf Paban II/Skomlekau untuk mengecek kembali barang-barang inventaris ruangan milik dinas, kemudian berdasarkan informasi dari Saksi-2 (Serma Ferry Kurniawan/Staf Paban II/Skomlekau) bahwa ada barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink, kemudian mendengar hal tersebut Saksi-1 langsung mencari Terdakwa ke ruang kerjanya dan bertanya langsung kepada Terdakwa tentang ruangan Saksi-1 masih ada kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa telah mengambil handphone tersebut pada tanggal 7 Juli 2023 akan tetapi handphone tersebut sudah dijual di daerah ITC Cempaka Putih.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Letkol Adm Wahid Kabaggum Skomlekau membawa Terdakwa dan memerintah Saksi-1 untuk ikut masuk ke dalam ruangannya dan saat itu Letkol Adm Wahid dan Saksi-1 mengintrogasi Terdakwa dengan hasil Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 selain handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink Terdakwa juga mengambil 2 (dua) amplop yang berisi uang yang setiap amplopnnya berisikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di laci Saksi-2.

12. Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa dari ruang Staf Paban II/Skomlekau berupa handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Laptop merk Dell berwarna Abu-abu dan handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca adalah merupakan inventaris dinas ruangan Staf Paban II/Skomlekau.

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk ke dalam ruangan Staf Paban II/Skomlekau, saat itu Staf Paban II/Skomlekau tidak ada yang melakukan kerja lembur sampai dengan malam hari, akan tetapi saat itu Saksi-1 kembali ke ruangan Staf Paban II/Skomlekau untuk mengambil 1 (satu) buah alat pijet milik Saksi-1 yang ketinggalan di ruangan Staf Paban II/Skomlekau.

14. Bahwa benar sebelum pulang dinas posisi Laptop merk Dell berwarna Abu-abu tersebut terletak di bawah meja posisi masih di dalam tas sedangkan handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca terletak di dalam laci lemari, kemudian setiap pulang dinas ruangan Staf Paban II/Skomlekau selalu terkunci dan untuk kunci tersebut dipegang oleh Sertu Aan Staf Paban II/Skomlekau.

15. Bahwa benar Terdakwa berdinis di Skomlekau sebagai Ta. Mudi Ur BMN Subbagmin Bagum Skomlekau dengan posisi ruangan di ruangan Bagum Skomlekau yang letaknya berhadapan dengan ruangan Staf Paban II/Skomlekau akan tetapi terhalang oleh ruangan Kabaggum.

16. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menangkap Terdakwa di ruangan Staf Paban II/Skomlekau, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa apakah mengambil barang tanpa ijin dan Terdakwa mengakui niat perbuatannya untuk mengambil barang.

17. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil barang tanpa ijin adalah dikarenakan kehabisan uang untuk bermain judi online dan setelah Saksi-1 mendengar hal tersebut Saksi-1 menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya untuk meminta maaf kepada anak dan istrinya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

18. Bahwa benar setelah Saksi-1 menangkap Terdakwa Saksi-1 bercerita kepada beberapa orang yaitu antara lain kepada Saksi-2, Letda Adm Guntri Perwira Bagum Skomlekau dan Letkol Adm Wahid Kabaggum Skomlekau.

19. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin dari ruangan Staf Paban II/Skomlekau pada malam hari yaitu sekira pukul 19.22 WIB sehingga situasi dan kondisi dalam keadaan sepi tidak ada orang serta tidak ada penerangan akan tetapi saat itu Terdakwa menggunakan penerangan menggunakan senter yang ada di aplikasi handphone milik Terdakwa.

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink dan 1 Laptop merk Dell berwarna Abu-abu merupakan inventaris Paban II/Skomlekau serta 2 (dua) amplop yang berisi uang yang setiap amploponya berisikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-2 (Serma Ferry Kurniawan) adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar ruangan Staf Paban II/Skomlekau verada di dalam gedung Mabes TNI AU yang ada penjaganya di lantai 1 yang terdapat pagar pembatas.

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sangat salah karena terpengaruh oleh judi online dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkan perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP atau alternatif kedua Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
- Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu.
- Unsur ketiga : Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
- Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Unsur kelima : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 69 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Radar angkatan 27 di Skadik 402 Adi Soemarmo Surakarta setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Satrad 245 Saumlaki Maluku Tenggara Barat dan pada Oktober 2021 Terdakwa dimutasikan ke Skomlekau sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Praka NRP 544525 jabatan Ta Mudi Ur BMN Subbagmin Bagum Skomlekau.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Askomlek Kasau selaku Papera Nomor Kep/25/XI/2023 tanggal 09 November 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Skomlekau.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di depan persidangan pengadilan Militer II-08 Jakarta adalah Praka Tornado NRP 544525, dengan mengenakan pakaian seragam Militer TNI AU lengkap dengan atributnya yang mudah dikenal, serta di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan dengan lancar baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer, hal ini menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
4. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan Prajurit TNI aktif yang termasuk Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barangsiapa", sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa si petindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Dalam hal ini karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang lain dipindahkan dari yang belum dipindahkan.
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.22 WIB Terdakwa masuk dan mengambil barang tanpa ijin di ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan cara memutar-mutarkan gagang pintu ruangan Staf Paban II/Skomlekau dan mendorongnya dengan kuat hingga pintu terbuka, setelah itu Terdakwa ke meja kerja salah satu Staf Paban II/Skomlekau dan membuka laci yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca, akan tetapi karena handphone tersebut tidak bisa hidup atau baterainya habis kemudian Terdakwa mengambil Charger handphone milik Terdakwa untuk mengisi handphone tersebut.
- Bahwa benar sambil menunggu handphone tersebut di Charger Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas berwarna Coklat terletak di salah satu kursi kerja Staf Paban II/Skomlekau kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu, kemudian Laptop tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa letakkan di atas meja.
- Bahwa benar sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa mendengar suara orang seperti akan masuk ke dalam ruangan Staf Paban II/Skomlekau, mengetahui hal tersebut Terdakwa sembunyi di bawah kolong meja dekat pintu dan beberapa saat kemudian Saksi-1 masuk ke dalam ruang Staf Paban II/Skomlekau dan saat Saksi-1 menyalakan lampu ruangan Saksi-1 terkejut melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah meja, melihat Terdakwa sembunyi di bawah meja Saksi-1 menarik Terdakwa sampai keluar ruangan.

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar setelah Saksi-1 menarik Terdakwa keluar ruangan kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa menunggu Saksi-1 di lantai dasar, selanjutnya pada saat Terdakwa di lantai dasar Saksi-1 mengecek ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan menyalakan seluruh lampu dan saat itu Saksi-1 melihat 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu berada di luar tasnya tepatnya terletak di atas meja, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca berada di atas meja dengan posisi sedang dicas.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat kondisi ruangan Staf Paban II/Skomlekau, Saksi-1 curiga terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi-1 yakin bahwa sebelum Saksi-1 dan anggota Staf Paban II/Skomlekau lainnya pulang dinas semua barang-barang yang berharga sudah diletakkan di tempat penyimpanannya masing-masing.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 memerintahkan Staf Paban II/Skomlekau untuk mengecek kembali barang-barang inventaris ruangan milik dinas, kemudian berdasarkan informasi dari Saksi-2 (Serma Ferry Kurniawan/Staf Paban II/Skomlekau) bahwa ada barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink, kemudian mendengar hal tersebut Saksi-1 langsung mencari Terdakwa ke ruang kerjanya dan bertanya langsung kepada Terdakwa tentang ruangan Saksi-1 masih ada kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa telah mengambil handphone tersebut pada tanggal 07 Juli 2023 akan tetapi handphone tersebut sudah dijual di daerah ITC Cempaka Putih.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Letkol Adm Wahid Kabaggum Skomlekau membawa Terdakwa dan memerintah Saksi-1 untuk ikut masuk ke dalam ruangnya dan saat itu Letkol Adm Wahid dan Saksi-1 mengintrogasi Terdakwa dengan hasil Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 selain handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink Terdakwa juga mengambil 2 (dua) amplop yang berisi uang yang setiap amploponya berisikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di laci Saksi-2.

8. Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa dari ruang Staf Paban II/Skomlekau berupa handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Laptop merk Dell berwarna Abu-abu dan handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca adalah merupakan inventaris dinas ruangan Staf Paban II/Skomlekau.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, terungkap Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca, 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu, handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink milik Satuan Skomlekau dan 2 (dua) amplop yang

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang setiap amplopnya berisikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-2 (Serma Ferry Kurniawan).

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Yang dimaksud dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan penuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan, yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut.

Yang dimaksud dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink dan 1 Laptop merk Dell berwarna Abu-abu merupakan inventaris Paban II/Skomleka serta 2 (dua) amplop yang berisi uang yang setiap amplopnya berisikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-2 (Serma Ferry Kurniawan) adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa.

Dari uraian fakta-fakta yang terungkap Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca, 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu, handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink milik Satuan Skomleka dan 2 (dua) amplop yang berisi uang yang setiap amplopnya berisikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-2 (Serma Ferry Kurniawan) adalah barang yang bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.22 WIB Terdakwa masuk dan mengambil barang tanpa ijin di ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan cara memutar-mutarkan gagang pintu ruangan Staf Paban II/Skomlekau dan mendorongnya dengan kuat hingga pintu terbuka, setelah itu Terdakwa ke meja kerja salah satu Staf Paban II/Skomlekau dan membuka laci yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena handphone tersebut tidak bisa hidup atau baterainya habis kemudian Terdakwa mengambil Charger handphone milik Terdakwa untuk mengecras handphone tersebut.

2. Bahwa benar sambil menunggu handphone tersebut di Charger Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas berwarna Coklat terletak di salah satu kursi kerja Staf Paban II/Skomlekau kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu, kemudian Laptop tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa letakkan di atas meja.

3. Bahwa benar sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa mendengar suara orang seperti akan masuk ke dalam ruangan Staf Paban II/Skomlekau, mengetahui hal tersebut Terdakwa sembunyi di bawah kolong meja dekat pintu dan beberapa saat kemudian Saksi-1 masuk ke dalam ruang Staf Paban II/Skomlekau dan saat Saksi-1 menyalakan lampu ruangan Saksi-1 terkejut melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah meja, melihat Terdakwa sembunyi di bawah meja Saksi-1 menarik Terdakwa sampai keluar ruangan.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 menarik Terdakwa keluar ruangan kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa menunggu Saksi-1 di lantai dasar, selanjutnya pada saat Terdakwa di lantai dasar Saksi-1 mengecek ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan menyalakan seluruh lampu dan saat itu Saksi-1 melihat 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu berada di luar tasnya tepatnya terletak di atas meja, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca berada di atas meja dengan posisi sedang dicas.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat kondisi ruangan Staf Paban II/Skomlekau, Saksi-1 curiga terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi-1 yakin bahwa sebelum Saksi-1 dan anggota Staf Paban II/Skomlekau lainnya pulang dinas semua barang-barang yang berharga sudah diletakkan di tempat penyimpanannya masing-masing.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 memerintahkan Staf Paban II/Skomlekau untuk mengecek kembali barang-barang inventaris ruangan milik dinas, kemudian berdasarkan informasi dari Saksi-2 (Serma Ferry Kurniawan/Staf Paban II/Skomlekau) bahwa ada barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink, kemudian mendengar hal tersebut Saksi-1 langsung mencari Terdakwa ke ruang kerjanya dan bertanya langsung kepada Terdakwa tentang ruangan Saksi-1 masih ada kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa telah mengambil handphone tersebut pada tanggal 07 Juli 2023 akan tetapi handphone tersebut sudah dijual di daerah ITC Cempaka Putih.

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Letkol Adm Wahid Kabaggum Skomlekau membawa Terdakwa dan memerintah Saksi-1 untuk ikut masuk ke dalam ruangnya dan saat itu Letkol Adm Wahid dan Saksi-1 menginterogasi Terdakwa dengan hasil Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 selain handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink Terdakwa juga mengambil 2 (dua) amplop yang berisi uang yang setiap amplopnnya berisikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di laci Saksi-2.

8. Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa dari ruang Staf Paban II/Skomlekau berupa handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Laptop merk Dell berwarna Abu-abu dan handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca adalah merupakan inventaris dinas ruangan Staf Paban II/Skomlekau.

9. Bahwa benar Terdakwa berdinis di Skomlekau sebagai Ta. Mudi Ur BMN Subbagmin Bagum Skomlekau dengan posisi ruangan di ruangan Bagum Skomlekau yang letaknya berhadapan dengan ruangan Staf Paban II/Skomlekau akan tetapi terhalang oleh ruangan Kabaggum.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menangkap Terdakwa di ruangan Staf Paban II/Skomlekau, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa apakah mengambil barang tanpa ijin dan Terdakwa mengakui niat perbuatannya untuk mengambil barang.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil barang tanpa ijin adalah dikarenakan kehabisan uang untuk bermain judi online dan setelah Saksi-1 mendengar hal tersebut Saksi-1 menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya untuk meminta maaf kepada anak dan istrinya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dengan sengaja telah mengambil barang yang bukan miliknya yaitu didalam ruangan Staf Paban II/Skomlekau.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur kelima : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak.

Bahwa yang dimaksud "Di waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.22 WIB Terdakwa masuk dan mengambil barang tanpa ijin di ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan cara memutar-mutarkan gagang pintu ruangan Staf Paban II/Skomlekau dan mendorongnya dengan kuat hingga pintu terbuka, setelah itu Terdakwa ke meja kerja salah satu Staf Paban II/Skomlekau dan membuka laci yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca, akan tetapi karena handphone tersebut tidak bisa hidup atau baterainya habis kemudian Terdakwa mengambil Charger handphone milik Terdakwa untuk mengecas handphone tersebut.
2. Bahwa benar sambil menunggu handphone tersebut di Charger Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas berwarna Coklat terletak di salah satu kursi kerja Staf Paban II/Skomlekau kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu, kemudian Laptop tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa letakkan di atas meja.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa mendengar suara orang seperti akan masuk ke dalam ruangan Staf Paban II/Skomlekau, mengetahui hal tersebut Terdakwa sembunyi di bawah kolong meja dekat pintu dan beberapa saat kemudian Saksi-1 masuk ke dalam ruang Staf Paban II/Skomlekau dan saat Saksi-1 menyalakan lampu ruangan Saksi-1 terkejut melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah meja, melihat Terdakwa sembunyi di bawah meja Saksi-1 menarik Terdakwa sampai keluar ruangan.
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 menarik Terdakwa keluar ruangan kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa menunggu Saksi-1 di lantai dasar, selanjutnya pada saat Terdakwa di lantai dasar Saksi-1 mengecek ruangan Staf Paban II/Skomlekau dengan menyalakan seluruh lampu dan saat itu Saksi-1 melihat 1 (satu) buah Laptop merk Dell berwarna Abu-abu berada di luar tasnya tepatnya terletak di atas meja, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 berwarna Biru Tosca berada di atas meja dengan posisi sedang dicas.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat kondisi ruangan Staf Paban II/Skomlekau, Saksi-1 curiga terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi-1 yakin bahwa sebelum Saksi-1 dan anggota Staf Paban II/Skomlekau lainnya pulang dinas semua barang-barang yang berharga sudah diletakkan di tempat penyimpanannya masing-masing.
6. Bahwa benar ruangan Staf Paban II/Skomlekau berada di dalam gedung Mabes TNI AU yang ada penjaganya di lantai 1 yang terdapat pagar pembatas.

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan alasan hakim yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dengan sengaja telah mengambil barang yang bukan miliknya yaitu didalam ruangan Staf Paban II/Skomleka yang berada di dalam gedung Mabes TNI AU yang ada penjaganya di lantai 1 yang terdapat pagar pembatas dan dilakukan pada malam hari yaitu pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.22 WIB.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima, yaitu “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur yang dibuat oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat mengenai pembuktian dalam dakwaan kedua pasal 362 KUHP oleh karenanya Majelis Hakim telah membuktikan sendiri uraian unsur dalam dakwaan pertama pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir Putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan Klemensi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum secara tertulis tentang keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Pencurian yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
putusannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinamika untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Klemensi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan untuk memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan mengurangi pidana dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah laptop merk Dell tipe Intel Core i7 berwarna abu-abu.
- b. 1 (satu) buah charger laptop merk Dell tipe Intel Core i7 warna Hitam.
- c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 warna Bitu Tosca dengan IMEI 350704160288935/01.
- d. 1 (satu) buah charger tipe tap c dengan kabel warna Hijau tosca dan adaptor warna Putig milik Terdakwa.
- e. 1 (satu) buah tas gendong warna Cream dan Hijau.
- f. 1 (satu) buah Falsdisk berukuran 32 GB warna Putih Merah (milik dinas Skomlekau) berisi video CCTV yang ada hubungannya dengan Terdakwa yang mengambil barang tanpa ijin di malam hari.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas huruf "a s/d c" merupakan barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa milik dari Satuan Skomlekau, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Satuan Skomlekau, sedangkan tersebut huruf "d" dikembalikan kepada Terdakwa dan tersebut pada huruf "e" adalah barang milik Saksi-1 (Mayor Lek Waice John Ritiau) Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 (Mayor Lek Waice John Ritiau) serta tersebut huruf "f" berisi

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung covid saat Terdakwa memasuki ruangan Staf Paban II/Skomleka saat tindak pidana dilakukan perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar nota kontan pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink kepada Saksi-3 pada tanggal 08 Juli 2023 di toko Armada Lantai 4 Blok G ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat.
- 1 (satu) lembar nota kontan pada saat toko Multi Cellular ITC Cempaka Mas menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 Fe warna Pink kepada toko Platinum Celular ITC Cempa Mas.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena melekat menjadi satu dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena sudah tidak ada alasan lagi untuk tetap menahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Tornado, Praka NRP 544525**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian dalam keadaan memberatkan".

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah laptop merk Dell tipe Intel Core i7 berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah *charger* laptop merk Dell tipe Intel Corei7 warna Hitam.
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung S20 warna Biru Tosca dengan IMEI 350704160288935/01.

Dikembalikan kepada Satuan Skomleka.

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1) 1 (satu) buah *charger* tipe *tap c* dengan kabel warna Hijau toska dan adaptor warna Putih milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5) 1 (satu) buah tas gendong warna *Cream* dan Hijau.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Mayor Lek Waice John Ritiau).

6) 1 (satu) buah *Flashdisk* berukuran 32 GB warna Putih Merah (milik dinas Skomlekau) berisi video CCTV yang ada hubungannya dengan Terdakwa yang mengambil barang tanpa ijin di malam hari.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. **Surat-surat:**

1) 1 (satu) lembar nota kontan pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung S20 Fe warna *Pink* kepada Saksi-3 pada tanggal 08 Juli 2023 di toko Armada Lantai 4 Blok G ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat.

2) 1 (satu) lembar nota kontan pada saat toko Multi Cellular ITC Cempaka Mas menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung S20 Fe warna *Pink* kepada toko Platinum Celular ITC Cempa Mas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Zumron, S.H., M.Kn, Serka NRP 525652, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-08/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/ttd

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 2194011876017